

TINJAUAN YURIDIS HAK RESTITUSI KORBAN PERDAGANGAN ORANG DALAM PUTUSAN 32/2020/PN.RTG

Carlos Daniel¹, Tomson Situmeang², Haposan Sahala Raja Sinaga³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *Human trafficking is a modern form of human slavery. Trafficking in Persons is also one of the worst forms of treatment as a violation of human dignity. Many people experience the crime of trafficking in persons, the people who are victims of this crime are of course greatly disadvantaged. The victim is the party that suffers the most in a crime, while the victim does not get as much protection as provided by law for the perpetrators of crime. The loss suffered by the victim is not only physical, but also psychological, which results in prolonged trauma. Protection for victims, especially the victim's right to obtain compensation, is part of the victim's rights and social security through filing for restitution charged by the perpetrators of the crime of trafficking in persons according to Law Number 21 of 2007 concerning the Eradication of Trafficking in Persons. This research is a normative legal research with a case approach. The data used is secondary data in the form of primary book materials: Civil Code, Law Number 21 of 2007, Government Regulation Number 7 of 2018 and Decision number 32/pid.sus/2020/pn.rtg, while legal materials secondary obtained from books, as well as other literature. From the results of this study it can be concluded that in granting restitution to victims in criminal acts it has been regulated in Law Number 21 of 2007 but it is still very difficult for victims to obtain restitution rights, it is hoped that law enforcement officials will inform victims in the implementation of granting restitution rights for victim.*

Keywords: *Criminal, Child, Physical Violence, Serious Injury*

How to Site: Carlos Daniel, Tomson Situmeang, Haposan Sahala Raja Sinaga (2023). Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang dalam Putusan 32/2020/PN.Rtg. Jurnal hukum to-ra, 9 (Special Issue), pp 21-35. DOI.10.55809

Introduction

Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia. Bertambah maraknya masalah perdagangan orang di berbagai negara, termasuk Indonesia dan negara-negara yang sedang berkembang lainnya, telah menjadi perhatian Indonesia sebagai bangsa, masyarakat internasional, dan anggota organisasi internasional, terutama Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Merujuk pada kejahatan perdagangan ilegal, penulis berpendapat bahwa hal tersebut diatas berkaitan dengan *justice collaborator* dan *whistle blower* yang sudah dikenal di Indonesia, yang diatur dalam berbagai aturan sebagaimana akan dijelaskan di bawah ini, meskipun harus diakui bahwa *justice collaborator* dan *whistle blower* yang sudah dikenal di Indonesia belum banyak dikaitkan dengan organisasi kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (1) *the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC). Namun demikian, tetap ada kemungkinan pemanfaatan aturan tentang *justice collaborator* dan *whistle blower* bagi pengungkapan tindak pidana perdagangan orang yang merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam UNTOC, yang sangat mungkin melibatkan organisasi kejahatan.¹

Tindak pidana perdagangan orang semakin menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat diikuti dengan modus operandi yang semakin beragam dan kompleks, sehingga dibutuhkan penanganan secara komprehensif dan sinergi. Berlangsungnya lalu lintas perdagangan orang menjadi semakin memprihatinkan ketika akibatnya telah membelenggu hak-hak asasi serta kemerdekaan diri korban yang mayoritas perempuan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan kepribadian anak yang bersangkutan, yang lebih lanjut akan menghambat juga terhadap proses pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang berpotensi dan berkualitas.²

Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diharapkan akan menjadi payung hukum dalam memberikan penanganan dan perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan orang, membawa harapan baru dan tantangan khususnya bagi penegak hukum untuk kembali memerhatikan dan mempelajari unsur-unsur dan sistem perlindungan hukum dalam Tindakan Pidana Perdagangan Orang. Hal ini disebabkan tindak pidana selalu menitikberatkan pada pelaku kejahatan/pelaku tindak pidana, sedangkan korban kejahatan seakan terlupakan, bahkan kurang mendapatkan tempat.

Korban mengalami penderitaan, seperti fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial. Selain itu korban mendapatkan stigma buruk di keluarga dan masyarakat, serta mengalami trauma seumur hidup, beban mental atas kejadian tindak pidana yang terjadi pada dirinya tanpa adanya ganti rugi, baik materiil maupun immaterial.³ Terdakwa Muhibah divonis oleh hakim PN Cikarang dengan pidana penjara 4 tahun terkait kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang. Terdakwa Habibah dinilai melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 ayat

¹ Antonius PS Wibowo, et.al, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta, hlm. 6-7.

² Wiwit Sholehah, 2011, *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*, hlm. 3.

³ Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi terhadap Korban TPPO*, Refika Aditama, Medan, hlm. 8.

1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dalam putusan itu, hakim mengabulkan permohonan restitusi korban Ani Nurani sebesar Rp 34.669.000 dan mengabulkan permohonan restitusi korban Nengyati sebesar Rp 28.941.150 dan terdakwa dibebankan pidana denda sebesar Rp 120 juta. "Atas penyerahan restitusi kepada korban Ani Nurani dan korban Nengyati, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan penghargaan dan apresiasi kepada jaksa penuntut umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Cikarang, yang telah mewujudkan hak atas restitusi kepada korban dan saksi.⁴

Pemenuhan hak atas korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan kontribusi pada perlindungan hak atas korban, bahwa hak-hak korban penting dalam proses pemidanaan dan bukan menghukum pelaku saja. Orang yang menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana tercantum dalam Pasal 48 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memiliki hak untuk mendapatkan restitusi. Kenyataan di lapangan, jarang sekali bahkan sulit untuk dijumpai seorang korban Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk menerima restitusi.

Selain itu regulasi restitusi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak merumuskan metode perhitungan terhadap masalah restitusi sehingga sangat sulit untuk menentukan besaran ganti rugi yang pantas untuk korban. Oleh karenanya pelaksanaan restitusi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan guna merefleksikan bekerjanya hukum atau lembaga hukum dalam mengakomodir perlindungan terhadap korban.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana penerapan hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang ditinjau dari putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN/Rtg.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori keadilan dan teori perlindungan hukum sebagai pisau analisa untuk dapat menganalisa rumusan masalah diatas. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dimana data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

⁴<https://news.detik.com/berita/d-6081457/2-korban-kasus-perdagangan-orang-terima-restitusi-rp-636-juta> pada tanggal 9 September 2022 pukul 22.10.

Discussion

Pengaturan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan mengenai restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Salah satu dasar pertimbangan diundangkannya UU PTPPO karena selama ini peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perdagangan orang, maka dengan diundangkannya UU PTPPO ini, maka penanganan perkara tindak pidana perdagangan orang berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam UU PTPPO, termasuk perlindungan terhadap hak-hak korban perdagangan orang. Perdagangan disebut secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 297 KUHP:

“Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun.”

Pasal 324 KUHP:

“Barang siapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.”

Meskipun perdagangan sudah ada diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada perlindungan bagi korban. Pengaturan untuk Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur di dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Penjelasan UU PTPPO menjelaskan bahwa Undang-Undang ini mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegak hukum, yang dimaksudkan

untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban, dan mengatur juga hak korban atas rehabilitas medis dan sosial, pemulangan serta reintegrasi yang harus dilakukan oleh Negara khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang.

Bentuk perlindungan terhadap korban yaitu pemberian restitusi. Pemberian restitusi terhadap korban terdapat didalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pasal 48:

- (1) Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak memperoleh restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa ganti kerugian atas:
 - a. Kehilangan kekayaan atau penghasilan;
 - b. Penderitaan;
 - c. Biaya untuk tindakan peragaan medis dan/atau psikologis; dan/atau
 - d. Kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.
- (3) Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang.
- (4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.
- (5) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus.
- (6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (7) Dalam hal pelaku diputus bebas oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi, maka memerintahkan dalam putusannya agar uang restitusi yang dititipkan dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 49:

- (1) Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi tersebut.

- (2) Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.
- (3) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 50:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (6), korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.
- (4) Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 48 UUPTPO menyatakan bahwa bentuk ganti kerugian yang disebut restitusi itu dalam bentuk nilai uang. Dengan demikian tujuan ganti rugi yaitu pemenuhan atas tuntutan berupa imbalan sejumlah uang. Ada beberapa komponen terkait hak restitusi korban yang harus diganti pelaku terhadap korban yaitu kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan korban, biaya untuk tindakan perawatan medis dan atau psikologis dan atau kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang. Cara menghitung jumlah kerugian korban tindak pidana perdagangan orang (restitusi), sepanjang belum ada ketentuan yang mengaturnya sebagai tolak ukur atau standar penilaian, maka untuk menentukan nilai uang restitusi korban dapat dilakukan dengan cara melihat nilai uang restitusi korban dapat dilakukan dengan cara melihat nilai kerugian materiil dan immaterial. Kerugian materiil dapat dihitung berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan di pengadilan berdasarkan dengan ketentuan Pasal 48 ayat (2) UU PTPO, sedangkan kerugian immaterial biasanya diakomodisikan atas permintaan korban yang disesuaikan dengan status korban atau keluarga korban dalam masyarakat baik ditinjau dari segi sosial,

ekonomi, budaya dan agama, mengingat hal tersebut belum diatur secara tegas baik dalam UUPTPO atau dalam peraturan perundang-undangan lainnya.⁵

Restitusi merupakan hak yang harus diperoleh setiap korban TPPO atau ahli warisnya. Itulah amanat yang tertera dalam Pasal 48 Ayat (1) UU PTPPO.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan definisi mengenai restitusi yaitu;

“Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita korban atau ahli warisnya”

Kerugian materiil yang dimaksud adalah kerugian akibat kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara atau biaya yang lain yang berhubungan dengan proses hukum atau kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku. Kerugian Immaterial meliputi kerugian akibat proses penyiksaan dan eksploitasi yang dialami korban, serta stigmatisasi dan trauma psikologis yang dialami. Perhitungan kerugian immaterial menjadi kendala karena sulitnya menghitung nominal dalam bentuk rupiah sehingga perlu dilakukan formulasi perhitungan kerugian immaterial.

Apabila pelakunya adalah orangtua si korban dan/atau mampu untuk membayar restitusi maka pembebanan biaya ganti kerugian atas hak restitusi harus diambil alih oleh Negara. Dalam hal ini muncullah konsep tanggung jawab Negara untuk dapat sebisa mungkin mengembalikan keadaan korban dalam situasi semula dalam kejadian. Tanggung jawab Negara atas kasus tersebut tidak hanya memberikan ganti kerugian dalam bentuk ganti rugi uang atau finansial, namun juga memberikan pemulihan atas kesempatan yang hilang, seperti pendidikan, kesehatan, atau pekerjaan, pemulihan psikologis, dan pelayanan sosial.

Pengaturan tentang Restitusi dalam UU PTPPO diatur dalam Pasal 1 Ayat (13) dan Pasal 48 sampai dengan Pasal 50. Pengajuan permohonan Restitusi dilakukan bersama sejak korban melakukan kasus ke polisi. Dalam hal ini, polisi harus memberitahukan dan menginformasikan kepada korban tentang restitusi tersebut. Penyidik menangani permohonan restitusi bersama dengan penanganan TPPO. Dalam hal ini, polisi wajib menangani permohonan tersebut. Peran Penyidik diawali sejak korban melaporkan kasus pidananya. Penyidik segera memberitahu tentang bagaimana korban mendapatkan hak ganti rugi dari pelaku. Selanjutnya Penuntut Umum harus mampu

⁵ Ampuan Situmeang, Angga Adyapratama, 2020, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Intelgensia Media, Malang, hlm. 319.

menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat dari TPPO bersama dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan ganti kerugiannya.⁶

Penjelasan Pasal 48 ayat (2) yang dimaksud dengan “kerugian lain” dalam ketentuan ini, misalnya:

1. Kehilangan harta milik;
2. Biaya transportasi dasar;
3. Biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum;
4. Kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Pasal 48 ayat (3) memiliki makna bahwa hakim diharapkan dapat mempertimbangkan untuk memutuskan secara profesional ganti rugi/restitusi yang menjadi hak korban serta menjadi beban dan kewajiban pelaku TPPO untuk memberikan ganti rugi/restitusi dimaksud melalui putusan hakim. Pemberian Restitusi ini dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama (Pasal 48 ayat (4) UU PTPPO). Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 48 Ayat (6) UU PTPPO).⁷

Pasal 50 meyakinkan adanya kemajuan terutama menyangkut tanggung jawab dari pelaku tindak pidana perdagangan orang kepada korban. Tetapi, ada juga kelemahan dari Pasal 50 yang terdapat di dalam ayat (4) yaitu adanya pengenaan aturan hukuman kurungan sebagai pengganti dari pada pelaku. Jika pelaku tindak pidana perdagangan orang adalah seorang korporasi, yang tidak mungkin dapat menjalankan hukuman pengganti berupa kurungan.

Penentuan pemberian hak restitusi dinyatakan dalam Pasal 7A (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. pengganti biaya perawatan medis dan/atau psikologis.⁸

⁶ Marlina, Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi Terhadap Korban TPPO*, Refika Aditama, Medan 2015, hlm. 74.

⁷ Paul Sinlaeloe, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Pers*, Jakarta, 2017, hlm. 157.

⁸ Ika Dewi Sartika Saimima, 2020, *Rekrontuksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cv Budi Utama, Sleman, hlm 4.

Mekanisme pemberian hak restitusi di dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Korban tindak pidana perdagangan orang berhak memperoleh hak restitusinya yang berupa: ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis/psikologis. Dan permohonan hak restitusi diajukan oleh korban, keluarga atau kuasanya.

Bagi korban tindak pidana yang ingin mengajukan hak restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK, LPSK dapat mengajukan hak restitusi korban kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutananya. Dan LPSK dapat mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapat penetapan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dibacakan.

Untuk memperoleh restitusi, korban harus melengkapi syarat-syarat yang ada, seperti: identitas pemohon, uraian tentang tindak pidana, identitas pelaku tindak pidana, kerugian yang nyata-nyata diderita dan bentuk restitusi yang diminta. Berikan bukti biaya korban selama perawatan/pengobatan yang disahkan oleh pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, lampirkan fotokopi surat kematian jika korban meninggal dunia, surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukan pemohon sebagai korban tindak pidana. Jika kuasa korban atau keluarga korban yang mengajukan permohonan lampirkan surat keterangan hubungan keluarga dan surat kuasa khusus. Kutipan putusan pengadilan jika perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

LPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan restitusi korban dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan restitusi diterima, jika adanya kekuranglengkapan permohonan LPSK akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi permohonan, dan pemohon wajib melengkapi permohonan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemohon menerima pemberitahuan dari LPSK, dan jika pemohon tidak melengkapi dalam jangka waktu yang sudah ditetapkan, maka pemohon dianggap telah mencabut permohonannya dan jika dinyatakan lengkap maka LPSK segera melakukan pemeriksaan substantif.

Dalam pemeriksaan LPSK dapat meminta keterangan dari korban, keluarga, atau kuasanya dan pelaku tindak pidana, untuk keperluan pemeriksaan permohonan restitusi. Jika pemanggilan pemeriksaan korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir 3

(tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah maka permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. Keputusan dan Pertimbangan LPSK yang mengabulkan atau menolak permohonan restitusi.

Jika permohonan restitusi diajukan sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.

Dan permohonan restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah maka LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.

Pengadilan akan memeriksa dan memutus permohonan restitusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. Jika LPSK sudah menerima salinan putusan pengadilan, maka LPSK akan memberikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.

Penetapan pengadilan disampaikan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan dan LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan kepada korban, keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pemeriksaan permohonan restitusi diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Pelaku tindak pidana melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Pelaku tindak pidana melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan, LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan restitusi kepada penuntut umum disertai bukti pelaksanaannya, dan pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada korban melampaui batas waktu maka korban, keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK.

Penuntut Umum memerintahkan pelaku tindak pidana untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.

Dalam hal pemberian restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga, atau kuasanya kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua pengadilan, pemberian restitusi dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.

Dalam hal korban tindak pidana meninggal dunia, restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris.

Pemberian restitusi melalui mediasi penal. Dalam proses penyidikan, diajukan konsep mediasi sejak awal dilaporkannya tindak pidana perdagangan orang. Proses mediasi tersebut merupakan negosiasi yang dilakukan dengan cara menitikberatkan pada pembayaran kompensasi dari pelaku kepada korban dan keluarganya. Konsep mediasi tersebut dilakukan antara pelaku dan korban demi mengupayakan adanya kesepakatan pembayaran ganti kerugian kepada korban dan keluarganya. Mediasi yang dilakukan tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum. Dalam proses mediasi tersebut pelaku mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukannya dan memohon adanya pemberian maaf dari korban dan keluarganya. Namun demikian, proses mediasi tersebut tidak menghilangkan tuntutan pidananya. Pada prinsipnya mediasi tersebut dilakukan untuk dapat ganti rugi terlebih dahulu kepada korban dan keluarganya, sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi hakim dalam penjatuhan sanksi pidananya dalam proses peradilan. Proses ediasi memang tidak lazim dilakukan dalam suatu peradilan pidana, namun demikian haruslah diingat bahwa dalam tindak pidana perdagangan orang juga terjadi kerugian ekonomi yang cukup besar bagi korban dan keluarga. Oleh karena itu, dalam tindak pidana perdagangan orang tidak menutup kemungkinan dilakukan mediasi penal.⁹

Penerapan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau Dari Putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN.RTG

Menurut penulis pada proses peradilan pidana tindak pidana perdagangan orang, masih terjadi pengabaian dan bahkan pelanggaran terhadap hak-hak individu korban. Putusan dengan memberikan ganti rugi dalam bentuk restitusi pada korban tindak pidana perdagangan orang masih jarang dilakukan.

⁹ *Ibid.* hlm. 91.

Berdasarkan Analisa Putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/Pn Rtg, terdapat beberapa permasalahan yaitu:

- 1) Tidak ada disebutkan mengenai upaya penerapan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, padahal di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi diberikan kepada korban sebagai upaya pemulihan terhadap korban TPPO;
- 2) Di dalam Dakwaan Penuntut Umum tidak ada dijelaskan mengenai proses penerapan Hak Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- 3) Di dalam putusan tidak adanya proses penerapan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana diatur di dalam Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Yang dimana dalam petunjuk Teknis Pegajuan Restitusi berdasarkan Surat JAMPIDUM No. 3618/E/EJP/11/2012 tanggal 28 November 2012 Perihal Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang:

Diingatkan kepada para Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menangani perkara tindak pidana perdagangan orang (trafficking in person) dimana korban belum mengajukan restitusi pada tahap penyidikan:

- a. Agar jaksa penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, penderitaan, biaya untuk perawatan medis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang;
- b. Dalam tuntutan pidana, jaksa penuntut umum menyampaikan secara bersamaan jumlah kerugian yang diderita korban akibat perdagangan orang.

Dalam tahap prapenuntutan, jaksa peneliti terkait berkas perkara TPPO yang belum mencantumkan restitusi telah memberikan petunjuk agar restitusi dijadikan sebagai substansi pemeriksaan, baik pemeriksaan terhadap saksi korban maupun terhadap tersangka. Meminta penyidik untuk melakukan mediasi (dilakukan bukan dalam rangka penghentian penanganan perkara pidana), tetapi untuk mencari kesepakatan besarnya restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka membayar restitusi. Selanjutnya pada tahap penuntutan, apabila di tingkat penyidikan tidak tercapai kesepakatan maka secara progresif jaksa penuntut umum pada saat dilakukan penyerahan berkas Tahap ke II kembali mencoba melakukan mediasi tentang restitusi yang dimintakan oleh korban dengan kemampuan tersangka/terdakwa.

Dalam UU PTPPO minimal satu tindakan/proses dilakukan dengan minimal satu cara untuk tujuan minimal satu bentuk eksploitasi maka seseorang sudah dapat dikatakan melakukan perdagangan orang. Persetujuan korban perdagangan orang, tidak akan menghilangkan penuntutan terhadap pelaku.

Bahwa restitusi tersebut diberikan dan di cantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dimulai dari saat dilakukan pemeriksaan dan dilakukan penuntutan perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan pertama.

Di dalam putusan pun hakim dinilai kurang menguntungkan korban, hal ini dikarenakan hakim hanya focus menjatuhkan hukuman bagi pelaku kurang memperhatikan hak-hak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dimana didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengatakan: "korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi".

Pertimbangan Hakim dalam memutuskan suatu tuntutan restitusi, hakim juga terikat dengan hukum acara yang ada yang mengatur sejak memeriksa dan memutus dan dari hasil pemeriksaan itulah yang nantinya menjadi pertimbangan untuk mengambil suatu keputusan dalam penjatuhan amar putusan, sehingga sangat perlunya kerjasama dalam tahap penyidikan oleh penyidik Kepolisian kendala yang terjadi adalah korban enggan mengikuti proses persidangan yang panjang dan juga perbedaan pendapat antara polisi dan jaksa terhadap laporan saksis dan/atau korban dalam proses penyidikan.

Kesadaran hukum korban dalam kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang takut saat akan melaporkan adanya kejahatan terhadap dirinya kepada Kepolisian karena berbagai macam alasan ditambah dengan masih kurangnya sosialisasi perlindungan hukum kepada saksi dan korban di Indonesia. Tetapi yang dimana peran penyidik tidak memberitahukan kepada korban tentang bagaimana korban mendapatkan restitusi disaat tahap penyidikan berlangsung. Yang dimana tidak ada informasi lengkap dan akurat dari aparat penegak hukum kepada korban.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang kurang memperoleh keadilan dan hak-hak nya untuk mendapatkan restitusi. Yang dimana aparat penegak hukum tidak memperhatikan korban hanya fokus kepada pelaku Tindak Pidana tersebut. Yang dimana keadilan menurut Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya atau (*fiat Justitia bereat mundus*).

Perlindungan bagi korban pun belum diterapkan didalam putusan PN Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/Pn.Rtg, yang dimana korban tidak mendapatkan bantuan dalam pemberian restitusi, sedangkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2007 mengatur mengenai pembentukan ruang pelayanan khusus yang substansinya merupakan pemberitahuan kepada kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban.

Menurut ahli satijito raharjo mengatakan perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.

Dan menurut Philipus M. Hadjon mengataka ada kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi pekerja terhadap penguasa.

Conclusion

Belum terpenuhinya pemenuhan Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mana dikarenakan kurangnya peranan aktif dari aparat penegak hukum seperti penyidik dan Penuntut Umum untuk memberitahukan mengenai Hak Restitusi bagi para korban TPPO sebagaimana diatur pada pasal 48 sampai dengan 50 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Bahwa korban dapat menuntut ganti rugi/hak restitusi apabila mengalami kerugian akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dialaminya. Peranan Penuntut Umum dalam pemenuhak Hak Restitusi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu Penuntut Umum berperan dalam memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi. Selanjutnya Penuntut Umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perdagangan orang, bersama dengan tuntutan berdasarkan Surat Edaran Jampidum Nomor 3618/E/Ejp/11/2012 Tanggal 28 November 2012. Dalam Putusan Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 32/Pid.Sus/2020/PN Ruteng, Hakim dalam memutus perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak mencantumkan pertimbangan terkait pemenuhan Hak Restitusi bagi para korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang mana dalam hal ini Pengadilan Negeri Ruteng belum memberikan perlindungan secara serius bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam menjatuhkan sanksi, hakim hanya fokus kepada penghukuman terdakwa.

References

- Dewi Sartika Saimima, Ika, 2020, *Rekrontuksi Pidana Restitusi dan Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cv Budi Utama, Sleman.
- Marlina, Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban TPPO*, Refika Aditama, Medan.
- PS Wibowo, Antonius, et.al, 2020, *Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Hukum dalam Perspektif Nasional dan Internasional*, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta.
- Sholechah, Wiwit, 2011, *Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*.
- Sinlaeloe, Paul, 2017, *Tindak Pidana Perdagangan Orang, Setara Pers*, Jakarta.
- Situmeang, Ampuan, dan Angga Adyapratama, 2020, *Dinamika Hukum dalam Paradigma Das Sollen dan Das Sein*, Inteligensia Media, Malang.
- <https://news.detik.com/berita/d-6081457/2-korban-kasus-perdagangan-orang-terima-restitusi-rp-636-juta-pada-tanggal-9-September-2022-pukul-22.10>.